



BUPATI PIDIE  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE  
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 76 TAHUN 2024  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN  
TAHUN ANGGARAN 2025

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pidie Nomor 76 Tahun 2024, dalam perkembangannya terdapat penyesuaian alokasi Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pada kondisi tertentu berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 76 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

↳

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
18. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 101);
19. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2024 Nomor 05).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 76 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie;
3. Bupati adalah Bupati Pidie;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun.

Pasal 2

Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp 2.137.280.020.659,00 bertambah/berkurang sebesar Rp -52.774.219.010,00 sehingga menjadi Rp 2.084.505.801.649,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah		
a. Semula	Rp 2.120.314.631.939	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp (108.171.903.000)	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp 2.012.142.728.939
2. Belanja daerah		
a. Semula	Rp 2.137.280.020.659	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp (52.774.219.010)	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp 2.084.505.801.649
3. Pembiayaan daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp 16.965.388.720	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 14.898.852.000	
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp 31.864.240.720
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	0
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	31.864.240.720
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	(40.498.831.990)

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp 240.995.426.702	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp (3.037.063.000)	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	237.958.363.702
b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp 1.845.171.073.237	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp (105.134.840.000)	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.740.036.233.237
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp 34.148.132.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp	34.148.132.000

#### Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;		
1) Semula	Rp 39.170.516.899	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp	39.170.516.899

f

b. Retribusi daerah;			
1) Semula	Rp	4.197.248.080	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp		4.197.248.080
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;			
1) Semula	Rp	2.429.620.214	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp		2.429.620.214
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;			
1) Semula	Rp	195.198.041.509	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(3.037.063.000)	
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp		192.160.978.509
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:			
a. Transfer pemerintah pusat;			
1) Semula	Rp	1.815.338.271.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(105.134.840.000)	
Jumlah Transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp		1.710.203.431.000
b. Transfer antar daerah			
1) Semula	Rp	29.832.802.237	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Transfer antar daerah setelah perubahan	Rp		29.832.802.237,
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:			
a. Pendapatan hibah;			
1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp		0
b. Dana darurat;			
1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Dana darurat setelah perubahan	Rp		0
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;			
1) Semula	Rp	34.148.132.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp		34.148.132.000

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi;			
1) Semula	Rp	1.362.430.924.562,32	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(430.157.027,00)	

6

Jumlah Belanja operasi setelah perubahan		Rp1.362.000.767.535,32
b. Belanja modal;		
1) Semula	Rp	168.189.844.233,68
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(52.344.061.983,00)
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp115.845.782.250,68
c. Belanja tidak terduga;		
1) Semula	Rp	8.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	8.000.000.000
d. Belanja transfer;		
1) Semula	Rp	598.659.251.863
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Belanja transfer setelah perubahan	Rp	598.659.251.863

Pasal 6

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- a. Belanja pegawai;
    - 1) Semula Rp886.263.190.322,32
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 13.968.557.831,00
    - Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan Rp900.231.748.153,32
  - b. Belanja barang dan jasa;
    - 1) Semula Rp382.075.607.813,26
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp (4.168.231.677,00)
    - Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp377.907.376.136,26
  - c. Belanja bunga;
    - 1) Semula Rp 0
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0
    - Jumlah Belanja bunga setelah perubahan Rp 0
  - d. Belanja subsidi
    - 1) Semula Rp 487.500.000
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0
    - Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan Rp 487.500.000
  - e. Belanja hibah
    - 1) Semula Rp 84.527.369.578,74
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp(10.230.483.181,00)
    - Jumlah Belanja hibah setelah perubahan Rp 74.296.886.397,74
  - f. Belanja bantuan sosial
    - 1) Semula Rp 9.077.256.848
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0
    - Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 9.077.256.848
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah
    - 1) Semula Rp 1.250.000.000
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0
    - Jumlah Belanja modal tanah setelah perubahan Rp 1.250.000.000

h

b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp	30.062.302.805,08
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	465.111.084,00
Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp	30.527.413.889,08
Belanja modal bangunan dan gedung		
1) Semula	Rp	49.406.328.177,60
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1.511.546.283,00
Jumlah Belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp	50.917.874.460,60
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) Semula	Rp	86.211.770.251
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(58.320.122.350)
Jumlah Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp	27.891.647.901
e. Belanja modal aset tetap lainnya		
1) Semula	Rp	1.259.443.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	3.999.403.000
Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	5.258.846.000
f. Belanja modal aset lainnya		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp	0
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
a. Semula	Rp	8.000.000.000
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Belanja modal tanah setelah perubahan	Rp	8.000.000.000
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
a. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp	2.899.453.863
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	2.899.453.863
b. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp	595.759.798.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	595.759.798.000

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp	16.965.388.720
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	14.898.852.000
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	31.864.240.720

b. Pengeluaran pembiayaan			
1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp		0

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp	16.965.388.720	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	14.898.852.000	

Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 31.864.240.720

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	

Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp 0

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	

Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 0

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	

Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp 0

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	

Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp 0

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	

Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 0

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	

Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp 0

b. Penyertaan modal daerah

1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	

h

Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp	0
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp	0
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp	0
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	0

#### Pasal 9

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBK Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

#### Pasal 10

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Sigli  
Pada tanggal : 8 April 2025 M  
9 Syawal 1446 H

✓ BUPATI PIDIE, ✓

  
SARJANI ABDULLAH

Diundangkan di : Sigli  
Pada tanggal : 8 April 2025 M  
9 Syawal 1446 H

✓ SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE, ✓

  
SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025 NOMOR 08